



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular yang cenderung semakin meningkat;
- b. bahwa penanggulangan penyakit menular harus memperhatikan mobilitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang diselenggarakan dengan cara membangun batas-batas peran, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan yang jelas, berkeadilan merata, berhasil guna dan berdaya guna untuk mencapai derajat kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit Menular serta akibat yang ditimbulkannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

- Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**  
**dan**  
**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN  
PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN ROKAN HULU.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
7. Penyidik adalah Pihak yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu) yang melakukan serangkaian tindakan untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya sebuah tindak pidana guna membuat semakin terang tindak pidananya, dan mencari tersangka.
8. Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja dimana kegiatannya bertujuan untuk memperoleh laba/keuntungan.
9. Stakeholder adalah bagian penting dari sebuah organisasi yang memiliki peran secara aktif maupun pasif untuk mengembangkan tujuannya. Stakeholder dapat dijumpai dimanapun, terutama dalam kegiatan bisnis sehingga setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting tersebut.
10. Masker adalah kain penutup mulut dan hidung seperti yang dipakai oleh dokter, perawat dan bertali ketelinga.
11. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
12. Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik merupakan penyakit menular melalui vector dan binatang membawa penyakit.
13. Mitigasi faktor adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.
14. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, beserta factor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut.
15. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada

keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

16. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
17. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah.
18. Kekarantina Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
19. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,bioterrorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara.
20. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
21. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
22. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
23. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
24. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
25. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Rokan Hulu.
27. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau kebijakan terkait percepatan penanganan penyebaran wabah penyakit menular.

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah.

## **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah;
- b. meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam upaya pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah; dan
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan seluruh *stake holder*.

## **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. Sumber Daya Kesehatan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. satuan tugas;
- g. pembiayaan;
- h. kewajiban dan sanksi administratif;
- i. ketentuan penyidik; dan
- j. ketentuan pidana.

## **BAB II**

### **PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR**

#### **Bagian Kesatu Penyakit Menular**

## **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyakit menular langsung;
  - b. penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit;
  - c. penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- (3) Penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai wabah/KLB harus dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian.

## **Bagian Kedua Pencegahan dan Pengendalian**

### **Pasal 6**

- (1) Terhadap penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial ekonomi akibat penyakit menular.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif bagi individu atau masyarakat.
- (3) Pengendalian sumber penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lingkungan dan/atau orang dan sumber penularan lainnya.
- (4) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara dini untuk mengatasi kejadian luar biasa yang dapat mengarah pada terjadinya wabah.
- (5) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan berbasis wilayah.
- (6) Pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lintas sektor dan lintas program.
- (7) Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan Promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi dan penyuluhan kepada individu, keluarga dan kelompok;
  - b. pemberian informasi adanya kasus penyakit atau adanya KLB terhadap kesehatan masyarakat;
  - c. penemuan/penjaringan kasus penyakit menular atau pencarian kasus penyakit menular sedini mungkin di masyarakat;
  - d. koordinasi dan saran perbaikan kondisi lingkungan atau perbaikan sanitasi dan pengamanan makanan sebagai sumber penyebaran penyakit.
- (2) Kegiatan Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penyelidikan epidomologi dan surveilans pada daerah yang ditemukan atau di indikasikan adanya kasus penyakit menular;
  - b. pemantauan kemungkinan terjadinya KLB dengan penerapan sistem kewaspadaan dini;
  - c. membentuk pos kesehatan penanggulangan penyakit menular;
  - d. penyediaan layanan konseling dan test;
  - e. deteksi dini penyakit menular di masyarakat;
  - f. pencegahan spesifik atau pemberian perlindungan khusus.
  - g. melakukan pemantauan terhadap perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat yang sehat;

- h. surveilans kesehatan masyarakat dengan melaksanakan koordinasi antar lintas sektor terhadap masyarakat yang datang atau pergi meninggalkan Daerah;
  - i. pengolahan makanan secara benar;
  - j. pemberantasan sarang nyamuk dan atau pengendalian vektor pada tempat yang di indikasikan sebagai tempat perkembangbiakan/perindukan nyamuk seperti rawa atau yang sejenis dan lain sebagainya;
  - k. pemantauan jentik nyamuk pada rumah tinggal, rumah kost, asrama, pesantren, tempat-tempat umum dan atau fasilitas umum lainnya secara rutin dan berkala oleh seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan 1 rumah 1 orang pemantau jentik (1r1j);
  - l. karantina hewan peliharaan dan hewan penyebab penyakit menular;
  - m. kunjungan dan penanganan penderita melalui survei kontak;
  - n. pengumpulan dan pemeriksaan bahan pemeriksaan (*specimen*) misalnya dengan melakukan pemeriksaan darah masal jika terjadi kenaikan angka kasus penyakit menular;
  - o. upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat seperti perilaku hidup bersih dan sehat, germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan lain-lain;
  - p. monitoring dan evaluasi penanggulangan penyakit menular;
  - q. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit dan dapat menimbulkan KLB seperti , bahan tercemar kuman dan toksin (racun) di rumah sakit atau instansi terkait yang telah ditunjuk;
- (3) Kegiatan Kuratif dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
- a. melakukan perawatan dan pengobatan sesuai dengan tata laksana kasus dan tata laksana klinis, tata laksana pengobatan penyakit menular sesuai prosedur/petunjuk pengobatan yang berlaku;
  - b. pendekatan upaya layanan pengobatan sedekat mungkin dengan penderita;
  - c. penanganan penderita, kontak dan lingkungan sekitar penderita;
  - d. pemberian nasihat kepada penderita dan terhadap pengawas menelan obat;
  - e. mengatur logistik dan obat-obatan;
  - f. monitoring kasus dan pelaporan.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dilakukan tindakan mitigasi faktor resiko di Daerah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor resiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karantina rumah, karantina wilayah, atau karantina rumah sakit oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Karantina rumah, karantina wilayah, atau karantina rumah sakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah dan Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga Karantina Rumah**

### **Pasal 9**

- (1) Karantina rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.
- (2) Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, barang, atau alat angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.
- (3) Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.

### **Pasal 10**

- (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memberikan penjelasan kepada penghuni rumah sebelum melaksanakan tindakan Karantina Rumah.
- (2) Penghuni rumah yang dikarantina dilarang keluar rumah selama waktu yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 11**

- (1) Selama penyelenggaraan Karantina Rumah, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan hewan ternak yang berada dalam Karantina Rumah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang terkait.

## **Bagian Keempat Karantina Wilayah**

### **Pasal 12**

- (1) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.
- (3) Pelaksanaan karantina wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan undang-undang karantina.

### **Pasal 13**

- (1) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
- (2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat yang berwenang dan Kepolisian

- Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
- (3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.
  - (4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa masyarakat di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.

#### **Pasal 14**

- (1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang terkait.

#### **Bagian Kelima Karantina Rumah Sakit**

#### **Pasal 15**

- (1) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan bagian respon dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
- (2) Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memberikan penjelasan kepada orang yang berkunjung, orang yang bertugas di rumah sakit, dan pasien sebelum melaksanakan Karantina Rumah Sakit.
- (2) Rumah sakit yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh Pejabat yang Berwenang yang berada di luar wilayah karantina.
- (3) Seluruh orang, Barang, dan/atau hewan yang berada di rumah sakit yang dikarantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh keluar dan masuk rumah sakit.

#### **Pasal 17**

Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Upaya Pencegahan Di Masa Wabah**

**Pasal 18**

- (1) Upaya Pencegahan pada masa wabah meliputi:
  - a. menjaga jarak (*Physical Distancing*);
  - b. wajib menggunakan masker;
  - c. melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
  - d. berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan
  - e. menghindari kerumunan.
  - f. Upaya pencegahan lainnya sesuai dengan wabah yang timbul dan telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. Perorangan;
  - b. Pelaku usaha; dan
  - c. Pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.
- (3) Masyarakat, Pelaku usaha, dan media turut berpartisipasi aktif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan upaya pencegahan.

**BAB III**  
**SUMBER DAYA KESEHATAN**

**Pasal 19**

- (1) Sumber daya kesehatan dalam penanggulangan penyakit menular terdiri dari:
  - a. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkompeten;
  - b. perbekalan kesehatan;
  - c. sediaan farmasi; dan
  - d. fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular, Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya kesehatan yang meliputi:
  - a. tenaga dan perbekalan kesehatan;
  - b. sediaan farmasi; dan
  - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian penyakit menular dan sesuai dengan kewenangan.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyebarluasan informasi melalui kegiatan sosialisasi dimedia cetak maupun elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat atau perkumpulan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - c. merumuskan kebijakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat; dan
  - d. melakukan monitoring atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
  - a. ketaatan setiap orang terhadap ketentuan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  - b. ketaatan pimpinan atau penanggungjawab terhadap ketentuan pelaksanaan.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit menular berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan penyakit;
  - b. memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
  - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan penyakit;
  - d. memberikan kemudahan pelayanan kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
  - e. meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

## **BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 22**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan aktif dalam pelaksanaan upaya pencegahan dalam Penanggulangan Penyakit Menular.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. individu/perorangan;
  - b. kelompok;
  - c. badan hukum atau badan usaha; dan
  - d. lembaga atau organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
  - a. berperan aktif untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular;

- b. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan terkait dengan Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular;
- c. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular;
- d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- e. kegiatan pengawasan dalam rangka Upaya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular.

## **BAB VII SATUAN TUGAS**

### **Pasal 23**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Daerah dibentuk satuan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi terkait.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pembiayaan fasilitas penunjang dalam rangka pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada tempat umum atau tempat kerja milik Pemerintah Daerah bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penanggulangan Penyakit Menular produktif dan aman yang meliputi biaya pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum pada pelaksanaan Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang dimiliki atau dikuasai atau izinnnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk tempat selain di tempat umum dan tempat kerja milik Pemerintah Daerah pembiayaan dibebankan kepada masing-masing penanggungjawab/pengelola tempat dimaksud.

## **BAB IX KEWAJIBAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 25**

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum di Daerah wajib melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

- (2) Setiap orang, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum di Daerah yang tidak melaksanakan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. Bagi perorangan.
    1. Teguran lisan;
    2. teguran tertulis;
    3. Kerja sosial paling lama 1 jam yakni:
      - a) Membersihkan Fasilitas Umum; dan/ atau
      - b) Rumah Ibadah Terdekat dari tempat kejadian.
    4. Denda administratif sebesar Rp. 100.000,-;
  - b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
    1. Teguran lisan;
    2. teguran tertulis;
    3. Denda administratif sebesar Rp. 500.000,-;
    4. Penghentian sementara operasional usaha; dan
    5. Pencabutan izin usaha.
- (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 4 dan huruf b angka 3 disetorkan ke Kas Daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 26**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai atau tersangka pelanggar dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau bahan bukti lain;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

- selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - j. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

### **Pasal 28**

- (1) Pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum di Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan terkait pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular yang telah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian  
pada tanggal 19 Januari 2021

**BUPATI ROKAN HULU,**

ttd

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pangaraian  
Pada tanggal 20 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

**ABDUL HARIS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR: 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI**  
**RIAU: 4.02.C/2021**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERINALDI, SH**

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**I. UMUM.**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit menular secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Sehungan dengan hal-hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah ini mempunyai alasan kuat untuk diwujudkan. Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur terkait dengan masalah Penanggulangan Penyakit menular.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a sampai n

Cukup jelas.

Huruf o

“Perilaku hidup bersih dan sehat” paling sedikit berupa:

- a. cuci tangan pakai sabun;
- b. menggunakan masker atau alat pelindung diri;

- c. menjaga jarak;
  - d. pemberantasan jentik nyamuk;
  - e. menggunakan air bersih untuk keperluan rumah tangga;
  - f. mengkonsumsi makanan gizi seimbang;
  - g. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
  - h. menggunakan jamban sehat;
  - i. menjaga dan memperhatikan kesehatan reproduksi; dan
  - j. mengupayakan kondisi lingkungan yang sehat.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf p sampai huruf q  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan hidup dasar” dalam hal ini termasuk di dalamnya segala biaya pengobatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR: 23**

Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ERINALDI, SH**  
Penata Tk. I  
NIP 19840916 201001 1 008